

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Orang tua merupakan lingkungan pertama bagi anak yang sangat memegang peranan penting dalam setiap perkembangan anak, terutama perkembangan kepribadian anak. Oleh karena itu, perlu diberikan pola asuh dan pendekatan yang tepat kepada anak agar terbentuk kepribadian anak seperti yang diharapkan oleh orang tua di masa depan. Pola asuh yang baik untuk pembentukan kepribadian anak adalah pola asuh yang mengutamakan kepentingan anak, namun tetap dalam pengawasan orang tua.¹

Susunan anggota keluarga yang utuh ialah terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, setiap orang yang sudah berkeluarga memiliki tugas dan peran masing-masing, fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin. Tidak ada ikatan lahir batin berarti tidak ada pula fungsi sebagai suami isteri. Biasanya seorang ayah bertugas mencari nafkah untuk isteri dan anaknya atau berada di ranah publik, sedangkan ibu bertugas mengurus rumah tangga atau biasa disebut dengan ranah domestik. Namun ketika terjadi perubahan dalam struktur dan fungsi dalam keluarga, maka akan terjadi pergeseran peran antar individu. Keluarga yang tidak lengkap memiliki pengaruh negatif terhadap perkembangan anak.

¹ Abdul Wahib, "Konsep Orang tua Dalam Membangun Kepribadian Anak", *Jurnal Pradigma* Vol. 2, No.1 (November 2015), h.7

Hak anak dalam kompilasi hukum Islam, berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan dengan baik dari orangtuanya mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan Pendidikan agamanya.²

Seorang anak juga berhak mendapatkan hak kasih sayang dari kedua orang tuanya, karena ia merupakan Anugerah yang diberikan oleh Allah swt kepada makhluk-nya. Oleh karena itu pendidikan orang tua yang diajarkan kepada anak sangatlah penting dengan membiasakan anak untuk bertanggung jawab, disiplin, dan saling membantu yang akan menjadikannya kepribadian yang baik. Kegagalan pendidikan kepribadian anak sebagian besar disebabkan oleh kegagalan pendidikan orang tua. Selain Pendidikan anak juga perlu mendapatkan perhatian orangtuanya, agar dapat berkembang dengan baik seperti yang di harapkan oleh orangtuanya. Pola asuh orang tua mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan moral seorang anak, karena cara dasar pertama dalam bertingkahtaku seorang anak bersumber dari dalam lingkungan keluarga (rumah), yaitu dari orang tua anak itu sendiri. Proses pembangunan melalui pendidikan disekolah merupakan kelanjutan dari perkembangan yang ada.

Pola Asuh Merupakan suatu cara yang dilakukan dimana anak secara terus menerus dididik dan diasuh pada kesempatan tertentu sebagai perwujudan rasa tanggung jawab orang tua

² Moh. Sa'I Affan, "Implementasi Kewajiban Orangtua Tentang Pendidikan Anak dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal An nazawil*, Vol. 2, No. 1 (Maret 2020), h.81

terhadap anak. Dalam mengasuh anak, orang tua harus memiliki pengetahuan agar dapat mendidik anak dengan benar dan tidak salah asuh. Selain itu, orang tua harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang sifat-sifat yang dimiliki anak-anak mereka. Orang tua juga peranan besar dalam mempersiapkan anak-anak mereka untuk memasuki pintu kehidupan. Disini, orang tua dianggap sebagai guru utama anak-anaknya.³

Mengasuh adalah menjaga, merawat, dan mendidik anak, sehingga seorang laki-laki Ketika memilih pasangan hidup, bukan semata-mata memilih calon istri sebagai pendamping hidup, tetapi juga memilih calon ibu anak-anak sebagai penerus kehidupan. Memilih calon istri relatif mudah, tetapi memilih calon ibu haruslah banyak pertimbangan, karena Ibu adalah madrasah pertama dan utama (*al-um madrasah ula*) bagi seorang anak.⁴

Dalam Islam mengasuh anak atau bisa disebut pengasuhan anak dinamakan "*Hadhanah*". *Hadhanah* yaitu tanggung jawab dan pengasuhan terhadap anak, ulama fiqh juga menjelaskan arti dari *hadhanah* yaitu melaksanakan pengasuhan anak yang masih balita, baik laki-laki maupun perempuan, ataupun yang sudah besar melainkan belum mumayiz, mempersiapkan sesuatu yang menjadikannya kebaikan serta menjauhkan sesuatu yang membuatnya menyakitkan dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalanya, supaya bisa mandiri menjalani hidup dan mengemban

³ Erni Muniarti, "Pengaruh Pola Asuh Orang tua dalam Peningkatan Prestasi Belajar Anak" *jurnal dinamika pendidikan* Vol 1, No.3 (November 2020), h.268

⁴ Elfan Fanhas Fatwa Khomaeny, *model-model Pendidikan anak dalam Al-Qur'an berdasarkan kisah para nabi, rasul, dan shalihin*, (Tasikmalaya: Edu publisher, 2020), h.84

tanggung jawab.⁵ *Hadhanah* merupakan Pendidikan dan pengasuhan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak.⁶

Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam, Pasal 98 ayat (1) menyatakan;” Batas umur anak yang dapat berdiri sendiri atau sudah dewasa adalah 21 tahun, selama anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”⁷ Masa pengasuhan anak dilakukan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya secara mandiri, batas usia anak adalah ketika anak telah mencapai umur 21 tahun.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, saat ini memasuki dan hidup di era modern yang biasa disebut dengan era global, mengalami perkembangan teknologi yang pesat manusia tidak dapat dipisahkan dari teknologi dan modernisasi. Teknologi adalah segalanya bagi manusia di era sekarang ini, anak-anak banyak cenderung dalam bermain gadget, orang tua harus memberikan edukasi mengenai hal-hal positif dan negatif yang ada pada handphone, agar anak tidak terpengaruhi dengan hal negatif yang ada pada smartphone itu sendiri. Oleh karena itu sesibuk dan sepadat apapun jadwal kerjanya, orang tua harus tetap berusaha menyisihkan waktu untuk anaknya sebagai bentuk kasih sayang dan pengawasan kepada anaknya. Seperti yang ada di Kelurahan

⁵ Hikmatullah, *fiqh munakahat pernikahan dalam islam*, (fakultas syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten: 2018), h.153

⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Kencana: prenada Media, 2003), h.175

⁷ Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: cv Gaya Media Pratama, 2002), h.243

Pageragung Kecamatan walantaka karena di akibatkan dari orang tua karena rendahnya faktor ekonomi hal ini orangtua kurangnya berperan dalam memberikan pengasuhan kepada anaknya karena sibuk bekerja.

Setiap anak mempunyai potensi, dan orang tualah yang mempunyai kewajiban pertama dalam mengembangkan potensi tersebut, terutama dalam hal Pendidikan aqidah dari seorang anak. sekurang-kurangnya ada dua alasan Pendidikan menjadi tanggung jawab orang tua yang *pertama* karena secara kodrati orang tua di takdirkan bertanggung jawab mendidik anak-anaknya. *Kedua* karena kepentingan orang tua, yaitu orang tua berkepentingan terhadap kemajuan perkembangan anaknya.⁸

Dalam masa perkembangan seorang anak membutuhkan suasana keluarga yang hangat dan penuh kasih sayang. Di dalam keluarga yang utuh kebutuhan ini didapatkan secara memuaskan. Anak yang diasuh orang tua yang bekerja tentu tidak sama mendapatkan perhatiannya dengan orang tua yang tidak bekerja dalam artian seorang ibu.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang berhubungan dengan pola asuh orang tua kepada anaknya di tinjau perspektif hukum keluarga islam, maka dari itu penulis mengangkat judul “POLA ASUH ORANG TUA BURUH PABRIK KAITANNYA DENGAN HAK ANAK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM

⁸ Moh. Sa’I Affan, Implementasi kewajiban orangtua tentang Pendidikan anak dan kompilasi hukum Islam, ..., h.81

KELUARGA ISLAM (STUDI KASUS DI KELURAHAN PAGERAGUNG KECAMATAN WALANTAKA)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang sudah di jabarkan di atas maka peneliti ingin mengetahui:

1. Bagaimana tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap hak-hak anak dari orang tua yang bekerja sebagai buruh pabrik di kelurahan Pageragung kecamatan walantaka?
2. Bagaimana Implementasi pengasuhan orang tua yang bekerja sebagai buruh pabrik terhadap hak-hak anak di kelurahan pageragung kecamatan walantaka?

C. Fokus Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang objek yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini maka penelitian ini fokus pada pola asuh orang tua buruh pabrik kaitannya dengan hak anak studi kasus di kelurahan pageragung kecamatan walantaka.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Uraian pada rumusan masalah di atas, jadi tujuan penelitian ini ialah;

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak-hak anak dari orang tua yang bekerja sebagai buruh pabrik di kelurahan pageragung kecamatan walantaka.

2. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi pengasuhan orang tua yang bekerja sebagai buruh pabrik terhadap hak-hak anak di kelurahan pageragung kecamatan walantaka

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, dapat di kategorikan menjadi dua aspek, yaitu aspek teoritis dan aspek praktis:

1. Manfaat teoritis

Ditinjau dari segi teoritis manfaat penelitian ini bisa memberikan informasi secara inti mengenai pola asuh orang tua yang bekerja di pabrik juga menambah pengetahuan tentang hak asuh orang tua terhadap anak dan sebagai bahan referensi penelitian dimasa yang akan datang.

2. Manfaat praktis

Menjadikan penelitian ini sebagai contoh dan meningkatkan pemahaman kepada Masyarakat agar selalu memberikan pengasuhan anak dengan baik dan memberikan Pendidikan dan kehidupan yang layak pada diri seorang anak.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

NO	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	“Pola pengasuhan anak pada pasangan	Orang tua berkewajiban	➤ Persamaannya Terletak pada

	<p>dibawah umur dalam perspektif uu no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan hukum Islam (studi kasus terhadap pasangan dibawah umur di desa klakah kecamatan solo kabupaten boyolali)” Oleh NOVITA PURNITA SARI (211-13-033) jurusan hukum keluarga Islam fakultas syariah insitut agama Islam negeri (IAIN) salatiga.⁹</p>	<p>memberikan hak-hak anak berupa material maupun non material. Orang tua juga wajib memberikan kasih sayang dan perhatian penuh kepada anak sehingga anak merasa nyaman. Kesejahteraan anak harus mengedepankan kematangan sosial, pribadi dan mental seorang anak yang sesuai dengan uu no 35 tahun 2014 perlindungan anak dicapai pada umur 21 tahun, maka</p>	<p>pembahasan tentang pola asuh anak ➤ Perbedaannya dengan penelitian saudari Novita purnita sari adalah jika penelitian Novita purnita sari pola asuh anak oleh pasangan di bawah umur dalam perspektif uu no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan hukum Islam namun pada penelitian saya pola asuh</p>
--	---	---	---

⁹ Novita purnita sari, *pola pengasuhan anak pada pasangan dibawah umur dalam perspektif uu no.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan hukum islam (studi kasus terhadap pasangan dibawah umur di desa klakah kecamatan solo kabupaten boyolali)* jurusan hukum keluarga islam fakultas syariah insitut agama islam negeri (IAIN) salatiga, salatiga 2018

		pasangan dibawah umur sulit sekali memenuhi hal tersebut.	orang tua buruh pabrik kaitannya dengan hak anak menurut perspektif hukum keluarga Islam ➤ Tempat penelitian Novita purnita sari di desa klakah kecamatan solo kabupaten boyolali, sedangkan penelitian saya bertempat di kelurahan pageragung kecamatan walantaka
2	“Pola pengasuhan anak dalam keluarga single parent (studi di kampung	Seorang ibu sebagai single parent harus pandai membagi waktu, melengkapi	➤ Persamaanya terletak pada pembahasan tentang pola

	<p>panyarang desa ciburayut kecamatan cigombong kabupaten bogor)” Oleh SITI JUARIYATUN NURIYAH (1113044000100) jurusan hukum keluarga Islam fakultas syariah dan hukum universitas Islam syarif hidayatullah Jakarta.¹⁰</p>	<p>statusnya sebagai ayah sekaligus ibu, membuat anak-anaknya berada dalam kondisi tetap nyaman walaupun dalam keadaan struktur keluarga yang berbeda dengan lingkungan disekitarnya.</p>	<p>asuh anak dan juga hak anak ➤ Perbedaannya dengan penelitian saudari Siti juariyatun nuriyah adalah jika penelitian Siti juariyatun nuriyah pola asuh anak oleh keluarga single parent namun pada penelitian saya pola asuh orang tua buruh pabrik kaitannya dengan hak anak menurut perspektif hukum keluarga Islam ➤ Tempat</p>
--	--	---	--

¹⁰ Siti juariyatun nuriyah, *pola pengasuhan anak dalam keluarga single parent (studi di kampung panyarang desa ciburayut kecamatan cigombong kabupaten bogor)* jurusan hukum keluarga islam fakultas syariah dan hukum universitas islam syarif hidayatullah Jakarta, Jakarta 2018

			<p>penelitian Siti juariyatun bertempat di kampung panyarang desa ciburayut kecamatan cigombong kabupaten bogor, sedangkan penelitian saya bertempat di kelurahan pageragung kecamatan walantaka.</p>
3.	<p>“Perspektif hukum islam terhadap pola asuh permisif” oleh RIDWAN RAFSAN JANI (1721010098) jurusan hukum keluarga Islam fakultas syariah</p>	<p>Orang tua yang baik menjaga hubungan dengan anaknya, Memberikan pendidikan dan bimbingan yang layak, melindungi hak-hak anak,</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Persamaannya Terletak pada pembahasan tentang pola asuh anak ➤ Perbedaannya dengan penelitian saudara Ridwan

	<p>universitas Islam negeri raden intan lampung.¹¹</p>	<p>memberikan kasih sayang, dan mengawasi tingkah laku anak. Orang tua dalam keluarga tidak memenuhi kewajiban atau kehilangan tanggung jawab mendidik anak. Pola pendidikan ini mempunyai ciri pemberian kebebasan tiada batas pada anak, anak berperilaku sesuai kemauannya sendiri, tidak terarah dan tidak teratur sehingga salah satu fungsi keluarga yaitu fungsi edukatif</p>	<p>Rafsan Jani adalah jika penelitian Ridwan Rafsan Jani pola asuh permisif yang dikaji melalui perspektif hukum Islam penelitian saya pola asuh orang tua buruh pabrik kaitannya dengan hak anak menurut perspektif hukum keluarga Islam</p>
--	---	--	---

¹¹ Ridwan rafsan jani, *perspektif hukum islam terhadap pola asuh permisif*, jurusan hukum keluarga islam fakultas syariah universitas islam negeri raden intan lampung, lampung 2022

		kehilangan fungsinya. Metode mendidik seperti ini tidak tepat jika dilaksanakan secara murni di lingkungan keluarga karena dapat mengakibatkan anak memiliki kepribadian yang buruk.	
--	--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Pernikahan merupakan suatu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah. Menurut hukum Islam perkawinan ditujukan untuk kebahagiaan suami istri, membentuk keluarga yang kekal dan Bahagia, serta mewarisi keturunan. Pernikahan juga membangun kerja sama seorang suami dan istri dalam rumah tangga supaya merasakan indahny makna dari suatu pernikahan serta mendatangkan ketentraman dalam ikatan yang suci agar mendapat ridha Allah Swt.¹²

¹² Hikmatullah, *fiqh munakahat pernikahan dalam islam, ...*, h.25

Keluarga adalah lembaga pertama dan terpenting bagi anak. Hal ini agar kedua orang tua dapat dikenal dan dipahami oleh anak pendidikan sejak dini. Bimbingan, perhatian, dan kasih sayang yang terjalin antara kedua orang tua dengan anak-anaknya.

Keharmonisan rumah tangga juga disebabkan oleh lahirnya keturunan. Suami-istri mengharapakan lahirnya anak-anak dalam keluarga karena kebahagiaan rumah tangga belum lengkap jika tidak ada keturunan. Anak adalah penerus dan pewaris keluarga, tanpa anak berarti tidak ada pelanjut kehidupan dan terputusnya sejarah keturunan manusia.¹³

Berkaitan dengan Hal tersebut, Allah swt berfirman dalam al-qur'an surat Ar – Rum :21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-Rum:21)¹⁴

Tuntutan Allah swt, dengan ayat al-qur'an tersebut bahwa perkawinan untuk membentuk keluarga yaitu ayah, ibu dan anak. Sehingga Allah amanahkan hak dan kewajiban orangtua terhadap anak, orangtua memiliki tanggung jawab yang besar terhadap anak

¹³ Ahmad beni saebani, *perkawinan dalam hukum islam dan undang-undang*, (Bandung: CV. Pustaka setia, 2008), h.23-24

¹⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Bintang Indonesia, 2011), h.324

dalam memberikan Pendidikan, memberi nafkah, mengasuh, sehingga kebutuhan anak terpenuhi sesuai kebutuhannya.¹⁵

Orang tua berkewajiban dalam mengajarkan ajaran agama kepada anak-anaknya. Anak akan tumbuh dan berkembang dibawah asuhan orang tua. Melalui asuhan orang tua, anak mulai beradaptasi, mengenal dunia sekitarnya dan pola pergaulan hidup dilingkungannya. Dasar pertama bagi pembentukan pribadi anak adalah orang tua baik buruknya perilaku anak di bentuk oleh orang tua. Penanganan terhadap penyimpangan tingkah laku anak bukanlah hal yang mudah.

Hukum Islam memberi perhatian yang besar mengenai pengasuhan dan perlindungan anak. Hal ini dapat dilihat dari beberapa nash al-Qur'an dan Hadits yang berkenaan dengan hak-hak anak, sebagai dasar pijakan pelaksanaan perlindungan anak karena hakikat perlindungan anak adalah pemenuhan hak-hak anak.¹⁶

Di antara hak-hak anak menurut hukum Islam ialah: Hak Hidup, Hak Mendapat Pengakuan Nasab, Hak Mendapatkan Nama yang Baik, Hak Mendapatkan Penyusuan, Hak Memperoleh Pengasuhan dan Perawatan, Hak Mendapatkan Nafkah (Biaya Hidup), Hak Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran, Hak Diperlakukan secara Adil.

¹⁵ Asman, *moderasi hukum keluarga Islam dalam hak dan kewajiban orang tua terhadap anak di era digital*, (Sumatra barat: CV. Mitra cendekia media, 2022), h.2

¹⁶ al-Afkar, " *perbandingan hak-hak anak menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan hukum Islam*" *journal for islamic studies* <http://al-afkar.com> vol.1 No.2 (juli 2018), h.94

Mengasuh dan merawat anak adalah kewajiban orangtua dalam hal ini adalah ibu dan bapaknya. Semua ini mesti dilakukan demi kemaslahatan dan keberlangsungan hidup anak itu sendiri. Untuk kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Sebagaimana orangtua berkewajiban merawat anaknya, dengan demikian seorang anak berkewajiban merawat orangtuanya. Hal itu sebagaimana diisyaratkan oleh al-Qur'an bahwa seorang anak harus berbuat baik kepada orang tuanya, seperti yang dinyatakan antara lain dalam (Q.S.al'Ankabut 29): 8

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنْتَبِهُتُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

“Dan Kami wajibkan kepada manusia agar (berbuat) kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepada-Ku tempat kembalimu, dan akan Aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”(Q.s al'Ankabut: 8)¹⁷

Allah juga berfirman dalam Q.S. At-Tahrim (66): 6

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾



¹⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ..., h. 318

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.s At-Tahrim: 6)¹⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban menjaga dan merawat anak dan keluarganya dengan baik. Dengan kata lain, seorang anak mempunyai hak untuk dijaga dan diasuh oleh orang tuanya dengan baik. Seperti yang diriwayatkan dalam Riwayat muslim.

Dalam riwayat Muslim, Nabi saw. bersabda:

مَنْ لَا يَرْحَمِ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

“Orang yang tidak menyayangi orang lain, tidak akan disayang Allah `Azza wa Jalla.”¹⁹

Hadits di atas merupakan contoh teladan yang ditunjukkan Rasulullah saw. kepada umatnya tentang bagaimana seharusnya bersikap terhadap anak-anak. Kasih sayang Rasulullah saw. kepada anak-anak (dalam hal ini kepada Hasan, cucunya) merupakan wujud kasih sayangnya yang besar terhadap anak-anak. Orang yang memperlakukan orang lain dengan penuh kasih sayang akan mendapatkan balasan kasih sayang juga dari orang lain. Demikian juga orang tua yang bersikap kasih sayang terhadap

¹⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ..., h. 448

¹⁹ Abu Hasan Muslim, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Dar at- Thaibah Li an-Nasyr Wa at- Tauzi', 2006), h.1095

anak-anaknya, kelak anak-anaknya akan membalas dengan kasih sayang terhadap orang tuanya.

Kebutuhan kasih sayang bagi seorang anak adalah hal yang mendasar dan tidak dapat tergantikan oleh siapapun. Terjadinya konflik antara orangtua dengan anak karena rendahnya intersitas dan kualitas interaksi anak dengan orangtuakasih sayang orang tua kepada anaknya tidak cukup hanya memberikan perhatian dan memenuhi segala kebutuhan dan keinginan anak, tetapi harus adanya interaksi yang intens antara anak dengan orangtuanya. Hubungan kasih sayang antara orangtua dengan anaknya harus dibangun dan diperkuat, keharusan orangtua membangun dan memperkuat hubungan kasih sayang, dalam rangka melatih dan menguatkan ikatan yang terjadi antara orangtua dan anaknya, sehingga dengan kasih sayang tersebut, kasih sayang anak kepada orang tuanya muncul dan terjalin dengan kuat.²⁰

Dalam Pasal 46 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, kewajiban anak terhadap orang tua sebagai berikut : “Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Ayat (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.”. Setiap anak dalam tingkat umur berapa pun wajib hormat dan segan terhadap bapak dan ibunya. Demi adanya kepastian hukum terhadap pertumbuhan

²⁰ Elfan Fanhas Fatwa Khomaeny, *model-model Pendidikan anak dalam Al-Qur'an berdasarkan kisah para nabi, rasul, dan shalihin, ...*, h.86

dan perkembangan si anak, maka bapak dan ibu wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang belum dewasa.²¹ Hal tersebut walaupun hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau hak untuk menjadi wali hilang, tidaklah mereka bebas dari kewajiban untuk memberi tunjangan yang seimbang dengan penghasilan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anaknya itu. Orang tua wajib menghindarkan anak-anaknya dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Demikian pula sebaliknya, anak-anak kelak setelah orang tuanya tua tidak mampu lagi untuk bekerja, maka anak-anak wajib memelihara orang tuanya sampai akhir hayatnya. Sesungguhnya kewajiban anak menghormati orang tua dan menaati kehendaknya bersifat universal, barang kali tidak ada suatu bangsa yang tidak menghendaki demikian. Tetapi sebaliknya orang tua harus memberikan contoh teladan yang baik dengan cara yang bijaksana dan tidak bersifat paksaan.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menitik beratkan pengamatannya kepada suatu fenomena yang sedang bergerak (dinamis) atau menitik beratkan pada kondisi sosial (masyarakat). Jenis penelitian ini menggunakan metode

²¹ Dellyana Shanty, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty: Yogyakarta, 2004, h.10

induktif, yaitu menghimpun data dari lapangan (field research) kemudian menghubungkan data itu dengan berbagai teori, maupun kaidah yang sudah ada.²²

Berdasarkan penjelasan diatas bisa diambil kesimpulan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian lapangan yang mempunyai tujuan guna memperoleh informasi ataupun data yang diperlukan dengan cara obsevasi atau wawancara terhadap informan yang orang tuanya bekerja sebagai buruh pabrik Pada penelitian ini penulis melaksanakan penelitian di kelurahan pageragung kecamatan walantaka serang banten.

2. Sumber data

Sumber data yaitu subjek yang dimana data dapat diperoleh. Pada penelitian ini penulis memakai dua sumber data yaitu sumber data primer maupun sekunder.

a. Sumber data primer

Data primer yaitu data yang di kumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama. Peneliti melaksanakan wawancara secara langsung terhadap pengasuhan anak dari orang tua buruh pabrik di kelurahan pageragung kecamatan walantaka kota serang.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak secara langsung memberikan informasi terhadap pengumpulan data, biasanya tersusun dalam bentuk dokumen, maupun buku atau jurnal yang berkaitan dengan

²²Yuni Sugiarti, *metodologi penelitian dibidang komputer dan teknologi informasi*, (banten: dinas pendidikan provinsi banten, 2011), h.39

pembahasan yang diteliti. Misalnya data mengenai keadaan demografis suatu daerah.²³

3. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu Teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.²⁴ Peneliti melakukan komunikasi kepada informan lewat dialog (Tanya jawab) yang bisa di laksanakan secara langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan media elektronik. Didalam Tanya jawab secara langsung ini peneliti secara langsung berhadapan dengan informan, adapun wawancara yang dilakukan secara tidak langsung yakni dengan memanfaatkan media elektronik (HP) seperti lewat telpon ataupun menggunakan video call yang ada di aplikasi wa. Hal ini agar data yang diperoleh lebih terstruktur dan terarah terkait pola asuh orang tua buruh pabrik kaitannya dengan hak anak.

b. Observasi

Observasi merupakan kumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan oleh pengumpul data terhadap gejala atau peristiwa yang diselidiki pada objek penelitian.²⁵

²³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi penelitian*, (Yogyakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003), h.39

²⁴ Djam'an Satori, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), h.130

²⁵ Yuni Sugiarti, *Metodologi penelitian dibidang komputer dan teknologi informasi*, ..., h.80

Dalam observasi ini penulis langsung melakukan pengamatan di lokasi penelitian yaitu di kelurahan pageragung kecamatan walantaka serang banten mengenai bagaimana pola asuh orang tua buruh pabrik kaitannya dengan hak anak juga keadaan lain yang sehubungan terhadap permasalahan yang dikaji.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian dengan mencari data berupa catatan, buku surat kabar, notulen, transkrip, foto atau video yang di butuhkan dalam penelitian ini.

4. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.²⁶ Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya dilakukan proses analisis data.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini adalah gambaran keseluruhan dari skripsi, sehingga akan mendapatkan suatu kemudahan dalam menelaah dan memahami sistematika tersebut dengan meliputi:

BAB I: PENDAHULUAN, Membahas tentang latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Fokus

²⁶ Djam'an Satori, *Metodologi penelitian kualitatif, ...*, h.202

Penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika Pembahasan.

BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, Membahas tentang Sejarah kelurahan, Visi dan misi kelurahan, Keadaan geografis, Keadaan demografis, Tingkat pendidikan masyarakat, Keadaan sosial kelurahan, Keagamaan, Perekonomian. struktur pemerintahan kelurahan.

BAB III: LANDASAN TEORI, Membahas tentang Hak anak dalam kompilasi hukum Islam, Pengertian mengenai kewajiban orang tua terhadap anak, Apa saja hak hak yang seharusnya didapat oleh seorang anak, Syarat-syarat pengasuhan anak, Prinsip-prinsip perlindungan anak.

BAB IV: ANALISIS DATA, Membahas tentang Bagaimana tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap hak anak dari orang tua yang bekerja sebagai buruh pabrik di kelurahan pageragung kecamatan walantaka, Bagaimana Implementasi pengasuhan orang tua yang bekerja sebagai buruh pabrik terhadap hak-hak anak di kelurahan pageragung kecamatan walantaka?

BAB V: PENUTUP, Berisi Kesimpulan dan Saran